



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PERPARKIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan dalam penyediaan tempat parkir, maka diperlukan pengembangan dan penataan kawasan parkir di Kota Yogyakarta;
 - b. bahwa untuk pengembangan dan penataan kawasan parkir sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perparkiran;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 859);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5025);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5468);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

dan

WALIKOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERPARKIRAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Parkir adalah kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan oleh pengemudinya.
2. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
3. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor.
4. Kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang atau hewan.
5. Tempat Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di lokasi yang ditentukan, yaitu di tepi jalan umum atau di badan jalan termasuk tempat parkir tidak tetap atau parkir kendaraan dibadan jalan secara tetap atau rutin dilokasi yang sama atau tempat diluar badan jalan yang merupakan

fasilitas parkir untuk umum meliputi Tempat Khusus Parkir, dan tempat penitipan kendaraan yang memungut biaya tertentu.

6. Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disingkat SRP adalah satuan ukuran luas efektif yang digunakan untuk meletakkan satu kendaraan.
7. Fasilitas Parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.
8. Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan adalah tempat parkir di dalam Ruang Milik Jalan yang ditentukan oleh Walikota sebagai tempat parkir kendaraan.
9. Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan adalah tempat parkir kendaraan beserta fasilitas penunjangnya yang meliputi gedung parkir, taman parkir dan pelataran atau lingkungan parkir.
10. Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan Pemerintah Daerah adalah tempat khusus parkir yang dimiliki Pemerintah Daerah yang dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah atau badan atau orang pribadi.
11. Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan Swasta adalah tempat parkir yang bukan milik pemerintah, yang dikelola oleh orang pribadi atau badan.
12. Fasilitas Parkir Insidental adalah tempat-tempat parkir kendaraan yang diselenggarakan sewaktu-waktu, tidak rutin dan bersifat sementara karena adanya suatu kepentingan atau kegiatan dan/atau keramaian baik mempergunakan fasilitas umum maupun fasilitas sendiri.
13. Kawasan wisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
14. Petugas Parkir adalah orang yang dipekerjakan oleh Penyelenggara Tempat Parkir sebagai tukang parkir pada Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan.
15. Juru Parkir adalah orang yang diberi izin untuk melaksanakan tugas parkir pada Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan.
16. Pembantu Juru Parkir adalah orang yang membantu tugas juru parkir pada Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan.
17. Pejabat Yang Ditunjuk adalah kepala perangkat daerah yang mempunyai kewenangan urusan perparkiran.
18. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,

organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenisnya, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan usaha lainnya.

19. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

20. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

21. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

Bagian Kedua Asas dan Tujuan

Pasal 2

Perparkiran diselenggarakan berdasarkan asas sebagai berikut:

- a. kepastian hukum;
- b. transparan;
- c. akuntabel;
- d. seimbang; dan
- e. keamanan dan keselamatan.

Pasal 3

Perparkiran diselenggarakan dengan tujuan:

- a. terwujudnya pelayanan parkir yang aman, tertib, lancar, dan terpadu dengan pusat kegiatan dan/atau angkutan jalan;
- b. terwujudnya penyelenggaraan pelayanan parkir yang layak sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik;
- c. terpenuhinya penyelenggaraan parkir yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perparkiran;
- e. terwujudnya tertib lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- f. terwujudnya transparansi penerimaan pendapatan asli daerah dibidang perparkiran.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Penyelenggaraan Perparkiran meliputi penyelenggaraan parkir pada:

- a. Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan; dan
- b. Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan.

BAB II
PENYELENGGARAAN PARKIR

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Parkir dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan; dan
 - b. Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan.
- (3) Penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dapat diselenggarakan secara tetap dan insidental.

Pasal 6

- (1) Pengelolaan fasilitas parkir dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Swasta.
- (2) Pengelolaan fasilitas parkir dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan;
 - b. Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan Pemerintah Daerah;
 - c. Fasilitas Parkir insidental di Dalam Ruang Milik Jalan; dan
 - d. Fasilitas Parkir insidental di Luar Ruang Milik Jalan Pemerintah Daerah.
- (3) Pengelolaan fasilitas parkir pada Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan milik swasta dilakukan oleh Swasta.

Pasal 7

Penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan huruf b dapat dilaksanakan dengan menggunakan sistem teknologi informasi.

BAB III
FASILITAS PARKIR DI DALAM RUANG MILIK JALAN

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Parkir Tetap pada Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan

Pasal 8

- (1) Walikota menetapkan ruas jalan yang digunakan sebagai ruas jalan pada Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan.
- (2) Setiap ruas jalan yang ditetapkan sebagai lokasi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandai dengan rambu parkir dan/atau marka parkir.
- (3) Ruas jalan tertentu yang tidak diperbolehkan sebagai tempat parkir dipasang rambu parkir dan/atau marka parkir antara lain:

- a. sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah tempat penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
 - b. sepanjang jalur khusus pejalan kaki;
 - c. sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius kurang dari 500 (lima ratus) meter;
 - d. sepanjang 50 (lima puluh) meter sebelum dan sesudah jembatan;
 - e. sepanjang 100 (seratus) meter sebelum dan sesudah perlintasan sebidang;
 - f. sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah persimpangan;
 - g. sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah akses bangunan;
 - h. pada tempat-tempat yang dapat menutupi rambu-rambu atau alat pemberi isyarat lalu lintas; dan
 - i. sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah keran pemadam kebakaran atau sumber air sejenis.
- (4) Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan di kawasan tempat ibadah dan pendidikan dipergunakan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.

Pasal 9

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada Juru Parkir untuk setiap Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan.
- (2) Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada pejabat yang ditunjuk.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 10

- (1) Juru Parkir wajib:
 - a. menggunakan pakaian seragam, tanda pengenal serta perlengkapan lainnya yang ditetapkan oleh Pejabat yang ditunjuk;
 - b. menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir, serta bertanggung jawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya;
 - c. menjaga kebersihan, keindahan, dan kenyamanan lingkungan parkir;
 - d. menyerahkan karcis parkir resmi yang telah di porporasi oleh Pemerintah Daerah sebagai tanda bukti untuk setiap kali parkir dan memungut retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. menggunakan karcis parkir yang diterbitkan Pemerintah Daerah untuk 1 (satu) kali parkir;
 - f. menyetorkan hasil retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. menata dengan tertib kendaraan yang diparkir, baik pada waktu datang maupun pergi, dan tidak lebih dari satu baris;

- h. melakukan pembinaan terhadap pembantu juru parkir; dan
 - i. mematuhi ketentuan batas paling tinggi tarif yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Juru Parkir yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan surat tugas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 11

Juru Parkir berhak atas bagi hasil dari pendapatan retribusi parkir.

Pasal 12

- (1) Juru Parkir dilarang mengalihkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pihak lain.
- (2) Juru parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh pembantu Juru Parkir.
- (3) Juru Parkir yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 13

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Badan untuk mengelola parkir pada Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan.
- (2) Jika pengelolaan Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan dilaksanakan oleh Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya tarif retribusi sesuai Peraturan Daerah yang mengatur mengenai retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Pasal 14

Setiap juru parkir atau Badan yang mengelola parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 13 harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis sebagai berikut:

- a. syarat administratif paling sedikit terdiri atas:
1. fotocopy KTP;
 2. fotocopy rekening bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah;
 3. membuat surat permohonan pengelolaan parkir di dalam ruang milik jalan; dan

4. mengisi dan menandatangani surat kesanggupan mentaati kewajiban sebagai pengelola parkir.
- b. syarat teknis paling sedikit terdiri atas:
1. apabila berbentuk Badan, melampirkan fotocopy akta pendirian Badan perusahaan yang bergerak dibidang usaha perparkiran; dan
 2. rencana pelaksanaan perparkiran pada Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan.

Pasal 15

- (1) Setiap pemilik kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor yang memarkirkan kendaraannya pada Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan wajib menggunakan Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan yang telah ditetapkan.
- (2) Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan pola parkir:
 - a. sejajar menurut arah lalu lintas; atau
 - b. membentuk sudut menurut arah lalu lintas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola parkir pada Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 16

- (1) Pada ruas jalan tertentu tempat parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor pada Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan dapat diberlakukan hanya untuk 1 (satu) sisi.
- (2) Pejabat yang ditunjuk menetapkan pemberlakuan tempat parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 17

- (1) Lokasi Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Lokasi fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui forum lalu lintas dan angkutan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Penggunaan Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. paling sedikit memiliki 2 (dua) lajur per arah untuk Jalan Daerah;
- b. dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
- c. mudah dijangkau oleh pengguna jasa;
- d. kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- e. tidak memanfaatkan fasilitas pejalan kaki.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan Insidental

Pasal 19

- (1) Setiap orang atau Badan yang akan mengelola Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan insidental wajib memiliki izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 20

Setiap orang atau Badan yang mengelola Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis sebagai berikut:

- a. syarat administratif paling sedikit terdiri atas:
 1. fotocopy KTP;
 2. fotocopy rekening bank uang ditunjuk pemerintah daerah;
 3. membuat surat permohonan pengelolaan parkir di dalam ruang milik jalan; dan
 4. mengisi dan menandatangani surat kesanggupan mentaati kewajiban sebagai petugas parkir.
- b. syarat teknis paling sedikit terdiri atas:
 1. apabila berbentuk Badan, melampirkan fotocopy akta pendirian Badan perusahaan yang bergerak dibidang usaha perparkiran; dan
 2. rencana pelaksanaan perparkiran pada Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan.

Pasal 21

- (1) Juru Parkir pada Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik jalan Insidental wajib:
 - a. menggunakan tanda pengenal serta perlengkapan lainnya yang ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
 - b. menjaga keamanan dan ketertiban fasilitas parkir, serta bertanggung jawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya;
 - c. menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir serta menyediakan tempat sampah;
 - d. menyerahkan karcis parkir resmi yang telah di porporasi oleh Pemerintah Daerah sebagai tanda bukti untuk setiap kali parkir dan memungut retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. menggunakan karcis parkir yang diterbitkan Pemerintah Daerah untuk 1 (satu) kali parkir;
 - f. memenuhi kewajiban atas pungutan Negara dan pungutan Daerah;
 - g. menata dengan tertib kendaraan yang diparkir, baik pada waktu datang maupun pergi; dan
 - h. mematuhi ketentuan batas paling tinggi tarif yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Juru Parkir yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 22

- (1) Parkir kendaraan bermotor Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan Insidental dilakukan secara;
 - a. sejajar; atau
 - b. membentuk sudut menurut arah lalu lintas.
- (2) Pada ruas jalan tertentu parkir kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor pada Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan dapat diberlakukan hanya untuk 1 (satu) sisi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan sudut parkir kendaraan dan ruas jalan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IV
FASILITAS PARKIR DI LUAR RUANG MILIK JALAN

Pasal 23

- (1) Bangunan untuk Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan harus memenuhi persyaratan:
 - a. kebutuhan ruang parkir;
 - b. persyaratan satuan ruang parkir;
 - c. komposisi peruntukan;
 - d. alinyemen;
 - e. kemiringan;
 - f. ketersediaan fasilitas pejalan kaki;
 - g. alat penerangan;
 - h. sirkulasi kendaraan;
 - i. fasilitas pemadam kebakaran;
 - j. fasilitas pengaman;
 - k. fasilitas keselamatan;
 - l. dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas di dalam dan diluar gedung parkir dengan melaksanakan analisis dampak lalu lintas;
 - m. mudah dijangkau oleh pengguna jasa;
 - n. apabila berupa gedung parkir, harus memenuhi persyaratan konstruksi sesuai peraturan perundang-undangan;
 - o. apabila berupa taman parkir harus memiliki batas-batas tertentu; dan
 - p. dalam gedung parkir atau taman parkir diatur sirkulasi dan posisi parkir kendaraan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas atau marka jalan.
- (2) Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi bangunan penunjang yang berupa tempat peristirahatan pengemudi dan awak kendaraan, tempat ibadah, kamar mandi/WC, kios/los, fasilitas keamanan dan fasilitas kebersihan.

Pasal 24

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan orang atau Badan, untuk mengelola Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelola Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. bertanggung jawab atas segala kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan tempat parkir, termasuk kebersihan, pemeliharaan sarana dan prasarana serta keamanan dan ketertiban tempat parkir;
 - b. bertanggung jawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya;
 - c. memenuhi kewajiban atas pungutan Negara dan pungutan Daerah;

- d. mencetak karcis retribusi parkir sesuai dengan peraturan yang berlaku dibawah pengawasan Pejabat yang ditunjuk;
- e. memiliki Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
- f. mematuhi ketentuan batas paling tinggi tarif yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 25

Setiap orang atau Badan yang mengelola Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis sebagai berikut:

- a. syarat administratif paling sedikit terdiri atas:
 1. fotocopy KTP;
 2. fotocopy rekening bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah;
 3. membuat surat permohonan pengelolaan parkir di dalam ruang milik jalan; dan
 4. mengisi dan menandatangani surat kesanggupan mentaati kewajiban sebagai petugas parkir.
- b. syarat teknis paling sedikit terdiri atas:
 1. apabila berbentuk Badan, melampirkan fotocopy akta pendirian Badan perusahaan yang bergerak dibidang usaha perparkiran; dan
 2. rencana pelaksanaan perparkiran pada Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan.

Pasal 26

- (1) Orang atau Badan yang akan menyelenggarakan Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan Swasta wajib memiliki izin dari Walikota atau Pejabat yang Ditunjuk.
- (2) Izin Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 3 (tiga) tahun.
- (3) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan izin, pungutan jasa parkir dan variabel jenis kendaraan, kawasan dan nilai investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 27

- (1) Pengelola Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan swasta berhak memungut jasa parkir.
- (2) Pungutan jasa parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan variabel jenis kendaraan, kawasan dan nilai investasi.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan fasilitas parkir yang terintegrasi dengan moda angkutan massal.
- (2) Penyediaan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui kerjasama dengan badan usaha, Pemerintah, dan/atau Pemerintah Daerah lain.
- (3) Kerjasama penyediaan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam perjanjian kerjasama dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Setiap orang atau Badan yang mempunyai kegiatan dan/atau usaha wajib dilengkapi fasilitas parkir sesuai kebutuhan SRP.
- (2) Apabila penyediaan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak memungkinkan dapat diupayakan secara kolektif dengan bangunan lain yang berdekatan.
- (3) Penyediaan fasilitas parkir secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam perjanjian kerjasama dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan parkir secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 30

Pengelola Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan Swasta wajib:

- a. bertanggung jawab atas segala kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan tempat parkir, termasuk kebersihan, keamanan dan ketertiban tempat parkir;
- b. menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan perkembangan teknologi;
- c. bertanggung jawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya;
- d. memenuhi kewajiban atas pungutan Negara dan pungutan Daerah;
- e. memasang papan tarif parkir dan rambu di tempat parkir;
- f. menyediakan pakaian seragam petugas parkir di tempat parkir;

- g. menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir serta menyediakan tempat sampah di lingkungan tempat parkir; dan
- h. mematuhi ketentuan batas paling tinggi tarif yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 31

- (1) Pengelola Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan dilarang mengalihkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pihak lain.
- (2) Pengelola Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan dapat mempekerjakan petugas parkir.
- (3) Pengelola Parkir yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 32

Petugas Parkir wajib:

- a. menggunakan pakaian seragam, tanda pengenal, serta perlengkapan lainnya;
- b. menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir, serta bertanggung jawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya;
- c. menjaga kebersihan, keindahan, dan kenyamanan lingkungan parkir;
- d. menyerahkan karcis parkir sebagai tanda bukti untuk setiap kali parkir dan memungut jasa parkir sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- e. menata dengan tertib kendaraan yang diparkir, baik pada waktu datang maupun pergi.

Pasal 33

- (1) Pengelola Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan dapat menyediakan fasilitas parkir berupa parkir *vallet*.
- (2) Fasilitas parkir *vallet* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. jumlah SRP yang disediakan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total keseluruhan SRP yang dikelola oleh penyelenggara usaha parkir;
 - b. parkir khusus *vallet* ditandai dengan simbol tanda parkir;
 - c. pelaksanaan parkir *vallet* dapat dilaksanakan oleh operator parkir atau badan usaha lain yang ditunjuk oleh penyelenggara parkir; dan
 - d. pengelola parkir yang melaksanakan parkir *vallet* wajib mengajukan permohonan izin kepada Walikota.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat didelegasikan kepada Pejabat Yang Ditunjuk.

Pasal 34

- (1) Pengelola Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan membuat tata tertib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada lokasi yang mudah diketahui oleh pemakai jasa parkir.

Pasal 35

- (1) Setiap orang atau Badan yang akan mengelola fasilitas parkir insidental diluar ruang milik jalan milik Pemerintah Daerah wajib memiliki izin dari Pejabat Yang Ditunjuk.
- (2) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 36

Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan Insidental harus memenuhi persyaratan:

- a. kebutuhan ruang parkir;
- b. persyaratan satuan ruang parkir;
- c. komposisi peruntukan;
- d. alinyemen;
- e. kemiringan;
- f. ketersediaan fasilitas pejalan kaki;
- g. alat penerangan;
- h. sirkulasi kendaraan;
- i. fasilitas pengaman;
- j. fasilitas keselamatan; dan
- k. mudah dijangkau oleh pengguna jasa.

Pasal 37

- (1) Pengelola Parkir di Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan insidental dapat mempekerjakan petugas parkir.
- (2) Pengelola atau Petugas Parkir di Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan insidental wajib :
 - a. menggunakan tanda pengenal serta perlengkapan lainnya yang ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat Yang Ditunjuk;
 - b. menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan perkembangan teknologi;

- c. menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir, serta bertanggung jawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya;
- d. menyerahkan karcis parkir resmi yang telah di porporasi oleh Pemerintah Daerah sebagai tanda bukti untuk setiap kali parkir dan memungut retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir serta menyediakan tempat sampah;
- f. memenuhi kewajiban atas pungutan Negara dan pungutan Daerah; dan
- g. menata dengan tertib kendaraan yang diparkir, baik pada waktu datang maupun pergi.

Pasal 38

- (1) Setiap pengelola Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan insidental membuat tata tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada lokasi yang mudah diketahui oleh pemakai jasa parkir.
- (3) Setiap pengelola tempat khusus parkir insidental membuat tata tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V KAWASAN DAN LOKASI

Pasal 39

- (1) Penyelenggaraan perparkiran menurut lokasinya dibedakan menjadi:
 - a. Kawasan I;
 - b. Kawasan II; dan
 - c. Kawasan III.
- (2) Penetapan kawasan dan lokasi tempat parkir memperhatikan:
 - a. penataan ruang kota;
 - b. keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - c. penataan dan kelestarian lingkungan; dan
 - d. kemudahan bagi pengguna tempat parkir yang terkoneksi dengan sistem angkutan umum massal.
- (3) Setiap ruas jalan yang ditetapkan sebagai lokasi tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan rambu parkir dan/atau marka parkir.

Pasal 40

- (1) Kawasan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a merupakan kawasan yang disediakan untuk melayani dan menunjang kegiatan wisata dan kegiatan perdagangan dengan intensitas ekonomi tinggi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 41

- (1) Kawasan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b ditentukan berdasarkan volume lalu lintas yang besar, mempunyai posisi strategis bagi pengaturan lalu lintas di Daerah dan merupakan lingkungan komersial, dan/atau wilayah dengan karakteristik parkir tinggi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kawasan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 42

- (1) Kawasan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c ditentukan berdasarkan volume lalu lintas yang kecil, lingkungan non komersial, dan/atau karakteristik parkir lebih rendah dari Kawasan II.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kawasan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VI GANTI RUGI ATAS KEHILANGAN

Pasal 43

- (1) Apabila terjadi kehilangan atau kerusakan kendaraan pada saat jam parkir di fasilitas parkir didalam ruang milik jalan, menjadi tanggungjawab Juru Parkir.
- (2) Pengguna jasa parkir yang kehilangan atau kerusakan kendaraannya pada saat jam parkir di tempat parkir diselesaikan secara musyawarah.
- (3) Ganti rugi yang menjadi tanggungjawab Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen).
- (4) Pemerintah Daerah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap pengguna Jasa Parkir, dapat melibatkan asuransi parkir sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Juru Parkir yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan surat tugas.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 44

- (1) Apabila terjadi kehilangan atau kerusakan kendaraan pada fasilitas parkir diluar ruang milik jalan pada saat jam parkir, menjadi tanggungjawab pengelola parkir.
- (2) Ganti rugi yang menjadi tanggungjawab pengelola fasilitas parkir diluar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 100% (seratus persen).

BAB VII BAGI HASIL PENDAPATAN

Pasal 45

Juru Parkir di fasilitas parkir didalam ruang milik jalan, Juru Parkir pada fasilitas parkir didalam ruang milik jalan Insidental, pengelola fasilitas parkir di luar ruang milik jalan milik Pemerintah Daerah dan pengelola fasilitas parkir di luar ruang milik jalan milik Pemerintah Daerah Insidental berhak mendapatkan bagi hasil berdasarkan realisasi pendapatan parkir.

Pasal 46

- (1) Bagi Hasil untuk Juru Parkir pada fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan ditetapkan sebagai berikut:
- Kawasan I paling banyak sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari pendapatan parkir;
 - Kawasan II paling banyak sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari pendapatan parkir; dan
 - Kawasan III paling banyak sebesar 80% (delapan puluh persen) dari pendapatan parkir.
- (2) Bagi hasil untuk Juru Parkir pada fasilitas parkir didalam ruang milik jalan insidental paling banyak 60% (enam puluh persen) dari pendapatan parkir.

Pasal 47

- (1) Bagi Hasil untuk Pengelola Parkir pada fasilitas parkir diluar ruang milik jalan milik Pemerintah Daerah ditetapkan sebagai berikut:
- Kawasan I paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari pendapatan parkir;

- b. Kawasan II paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari pendapatan parkir; dan
 - c. Kawasan III paling banyak sebesar 60% (enam puluh persen) dari pendapatan parkir.
- (2) Bagi hasil untuk Pengelola Parkir pada pada fasilitas parkir diluar ruang milik jalan Insidental milik Pemerintah Daerah paling banyak 60% (enam puluh persen) dari pendapatan parkir.

Pasal 48

Ketentuan mengenai rincian besaran bagi hasil pendapatan pada setiap kawasan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VIII

TATA TERTIB PARKIR

Pasal 49

Setiap pengguna jasa fasilitas parkir berhak memperoleh karcis parkir resmi sebagai tanda bukti pada saat akan parkir.

Pasal 50

Setiap pengguna jasa fasilitas parkir wajib:

- a. mematuhi semua tanda-tanda parkir dan/atau petunjuk yang ada, berupa rambu, marka atau tanda lain; dan
- b. menunjukkan dan membayar retribusi atau jasa parkir kepada Juru Parkir atau pengelola parkir pada saat akan meninggalkan parkir.

Pasal 51

- (1) Setiap pemilik dan/atau pengemudi kendaraan dilarang parkir di tempat-tempat yang tidak dinyatakan dengan rambu parkir, dan/atau marka parkir.
- (2) Setiap pemilik dan/atau pengemudi kendaraan dilarang parkir berlapis pada fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan.

Pasal 52

Setiap orang dilarang melaksanakan kegiatan Juru Parkir, tanpa surat tugas dari Pejabat Yang Ditunjuk.

Pasal 53

- (1) Dalam kondisi tertentu penyelenggaraan perparkiran dapat dilakukan pada ruas-ruas jalan yang sudah ditutup.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan perparkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 54

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dilakukan tindakan penertiban dengan:
 - a. memindahkan kendaraan ke tempat yang telah ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat Yang Ditunjuk;
 - b. pemasangan gembok (*wheel clamp*) roda kendaraan; dan/atau
 - c. cara dan sarana lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dilakukan tindakan penertiban dikenai sanksi berupa denda administratif.
- (3) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. bus, truk, atau sejenisnya sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - b. sedan, jeep, pickup, station wagon/box, atau sejenisnya sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - c. kendaraan bermotor roda tiga atau sejenisnya sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); dan
 - d. sepeda motor atau sejenisnya sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penerimaan Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara tindakan penertiban dan pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 55

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perparkiran dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi urusan penyelenggaraan perparkiran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 56

Selain oleh Penyidik Polri, Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pemerintah Daerah.

Pasal 57

- (1) Selain penyidik POLRI, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 58

- (1) Juru Parkir yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf i diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Juru Parkir yang mengalihkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (4) Juru Parkir pada fasilitas Parkir Insidental yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf h diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (5) Pengelola fasilitas parkir di luar ruang milik jalan Pemerintah Daerah yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf f diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (6) Orang atau Badan yang menyelenggarakan Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan Swasta yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- (7) Pengelola Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan Swasta yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d, dan huruf h diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (8) Petugas Parkir yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (9) Orang atau Badan yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (10) Pengelola atau petugas Parkir pada fasilitas parkir diluar ruang milik jalan insidental yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf d, dan huruf f diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (11) Setiap pengguna jasa fasilitas parkir yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (12) Setiap pemilik dan/atau pengemudi yang memarkir kendaraannya di tempat-tempat yang tidak dinyatakan dengan rambu parkir dan/atau marka parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (13) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (12) adalah Pelanggaran.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Semua ketentuan yang mengatur mengenai tempat parkir di tepi jalan umum dibaca dan dimaknai sebagai fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan dan tempat khusus parkir dibaca dan dimaknai sebagai fasilitas parkir di luar ruang milik jalan.

Pasal 60

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 Februari 2019

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA (2,2 /2019).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
PERPARKIRAN

I. UMUM

Sesuai dengan perkembangan keadaan khususnya laju pertumbuhan kendaraan baik bermotor maupun tidak bermotor sudah tidak sebanding dengan sarana dan prasarana lalu lintas yang tersedia. Perkembangan jumlah kendaraan di Kota Yogyakarta memiliki implikasi terhadap adanya kebutuhan akan kawasan parkir yang memadai. Selain itu, sebagai daerah tujuan pariwisata, kegiatan pariwisata di Kota Yogyakarta perlu ditopang dengan ketersediaan dan penataan kawasan parkir yang sejalan dengan kondisi Kota Yogyakarta sebagai daerah tujuan pariwisata. Sejalan dengan kegiatan pariwisata yang berlangsung di Kota Yogyakarta, penataan kawasan parkir yang mampu mengikuti perkembangan pariwisata di Kota Yogyakarta melalui produk hukum mutlak diperlukan. Hal ini menuntut adanya penertiban arus lalu lintas dalam rangka menata sistem perparkiran yang berorientasi kepada kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jasa perparkiran maka diperlukan sistem pelayanan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan perparkiran sehingga dapat diwujudkan ketertiban, kelancaran dan kenyamanan berlalu lintas.

Adanya kebutuhan penataan kawasan parkir di Kota Yogyakarta memiliki implikasi dalam hal perubahan substansi pengaturan penyelenggaraan perparkiran dibandingkan pengaturan penyelenggaraan perparkiran di dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Wilayah Kota Yogyakarta. Oleh karena itu, pengaturan penyelenggaraan perparkiran di dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Wilayah Kota Yogyakarta dirasa sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dicabut dan diganti.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip kapastian hukum adalah penyelenggara perparkiran, pengelola perparkiran, dan pengguna jasa parkir mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip transparan adalah keterbukaan kepada masyarakat untuk memperoleh data dan informasi yang benar, jelas, dan jujur dalam penyelenggaraan dan pengelolaan perparkiran.

huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip akuntabel adalah penyelenggaraan dan pengelolaan perparkiran dapat dipertanggungjawabkan.

huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip seimbang adalah penyelenggaraan dan pengelolaan perparkiran harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana dengan pemenuhan hak dan kewajiban pengguna jasa dan penyelenggara perparkiran.

huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip keamanan dan keselamatan adalah memberikan jaminan keamanan dan keselamatan kepada pengguna jalan dan pengguna parkir di area perparkiran.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

ayat (1) s/d ayat (3)

Cukup Jelas.

ayat (4)

Yang dimaksud dengan dipergunakan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya adalah pemanfaatan Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan yang dilaksanakan dengan pemasangan rambu, marka atau sarana lain yang bersifat insidental.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

huruf a

Cukup Jelas.

huruf b

Yang dimaksud dengan menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir adalah memarkirkan kendaraan pada tempat yang telah ditentukan.

huruf c dan huruf d

Cukup Jelas.

huruf e

Yang dimaksud karcis parkir adalah karcis yang disediakan oleh Pemerintah Kota yang disahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

huruf f sampai dengan huruf i

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

ayat (1)

Pelaksanaan Pengelolaan Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan Pemerintah Daerah oleh Badan dapat dilaksanakan dalam bentuk:

a. hubungan perjanjian kerja yang diwujudkan dengan penerbitan izin dari Pemerintah Daerah kepada Pengelola (tarif sesuai dengan besaran retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum).

b hubungan kerjasama pengelolaan yang diwujudkan dalam bentuk perjanjian kerjasama atau kontrak.

ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

ayat (1)

Pelaksanaan Pengelolaan Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan Pemerintah Daerah oleh orang atau Badan dapat dilaksanakan dalam bentuk :

a. hubungan perjanjian kerja yang diwujudkan dengan penerbitan izin dari Pemerintah Daerah kepada Pengelola (tarif sesuai

dengan besaran retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir).

b hubungan kerjasama pengelolaan yang diwujudkan dalam bentuk perjanjian kerjasama atau kontrak.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

ayat (1)

yang dimaksud dengan Jasa Parkir adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir yang diselenggarakan oleh swasta.

ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

ayat (1) s.d ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Yang dimaksud dengan 50% (lima puluh persen) adalah 50% (lima puluh persen) dari besarnya Nilai Jual Kendaraan berdasarkan atas Nilai Jual Kendaraan yang dikeluarkan oleh Gubernur Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

ayat (4)

Cukup Jelas.

ayat (5)

Cukup Jelas.

ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Cukup Jelas.

Pasal 53

ayat (1)

Yang dimaksud dengan kondisi tertentu merupakan penutupan penggal jalan tertentu untuk mendukung suatu kegiatan atau event yang bersifat insidental, *weekend* dan *long weekend*.

ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 54

ayat (1)

Yang dimaksud dengan cara dan sarana lain antara lain memasang gembok roda (*wheel clamp*) cabut dop ban.

ayat (2) sampai ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas.

Pasal 56

Cukup Jelas.

Pasal 57

Cukup Jelas.

Pasal 58

Cukup Jelas.

Pasal 59

Cukup Jelas.

Pasal 60

Cukup Jelas.

Pasal 61

Cukup Jelas.
